



**KESEPAKATAN BERSAMA
DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
DENGAN
PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
TENTANG
PERENCANAAN, PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN
SISTEM ANGKUTAN UMUM MASSAL DI KOTA PEKANBARU**

Nomor : AJ.206/2/6/DRJD/2007
Nomor : 06/ WK/III/2007

Pada hari ini, Jumat, tanggal sembilan bulan Maret tahun dua ribu tujuh (09-03-2007), bertempat di Pekanbaru, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Ir. ISKANDAR ABUBAKAR, M.Sc**, selaku Direktur Jenderal Pehubungan Darat, dalam hal ini atas izin Menteri Perhubungan dengan Surat Nomor : AJ.004/1/1 Phb-2007, tanggal 24 Januari 2007 bertindak untuk dan atas nama Departemen Perhubungan, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8 Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- PIHAK PERTAMA -----
2. **Drs. H. HERMAN ABDULLAH MM**, selaku Walikota Pekanbaru dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Pekanbaru berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- PIHAK KEDUA---

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian sistem angkutan umum massal di Kota Pekanbaru dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

DASAR HUKUM

Dasar Hukum dibuatnya Kesepakatan Bersama ini adalah :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II Pekanbaru dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 12 Tahun 2001 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Perhubungan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 131.24-276 tanggal 18 Juli 2001 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Walikota Pekanbaru ;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 37 Tahun 2006;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan.
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-379 tanggal 10 Juli 2006 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pekanbaru Propinsi Riau

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan maksud dan tujuan untuk mengembangkan sistem angkutan umum massal berbasis jalan di Kota Pekanbaru.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi kegiatan perencanaan, pembangunan dan pengoperasian angkutan umum massal berbasis jalan di Kota Pekanbaru, serta kegiatan lain yang disepakati PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang dituangkan dalam Addendum

Pasal 4

TUGAS DAN KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai berikut :

- a. Menyusun program perencanaan, pembangunan dan pengoperasian angkutan umum massal berbasis jalan di Kota Pekanbaru;
- b. Mengoptimalkan secara bersama-sama dan atau sendiri-sendiri sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang dimiliki PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
- c. Melakukan koordinasi dan pertemuan berkala dengan pihak-pihak terkait dalam rangka merealisasikan program perencanaan, pembangunan dan pengoperasian angkutan umum massal berbasis jalan di Kota Pekanbaru
- d. Menyusun kerangka acuan (*term of references*) dan studi kelayakan (*feasibility study*) perencanaan, pembangunan dan pengoperasian angkutan umum massal berbasis jalan di Kota Pekanbaru;
- e. Mengupayakan secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri sumber pembiayaan dalam rangka pelaksanaan program perencanaan, pembangunan dan pengoperasian angkutan umum massal berbasis jalan di Kota Pekanbaru, sesuai dengan tugas dan kewajiban masing-masing pihak;
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan Kesepakatan Bersama dengan pihak terkait;
- g. Secara bersama-sama melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini;

Pasal 5

BIAYA

Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing pihak dan atau sumber pendanaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

PELAKSANAAN

- (1) Membentuk Tim Kerjasama untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama.
- (2) Melaporkan hasil kerja Tim Kerjasama kepada PARA PIHAK.
- (3) Pelaksanaan lebih lanjut Kesepakatan Bersama ini akan diatur dengan Perjanjian Kerjasama oleh kedua belah pihak.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini dinyatakan berlaku terhitung sejak saat penandatanganan oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal yang disebutkan pada kesepakatan bersama ini untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan dapat diubah, diperpanjang, dan diakhiri atas kesepakatan kedua belah pihak;
- (2) Apabila diperlukan perpanjangan atau diakhiri, maka pihak yang akan memperpanjang atau mengakhiri, menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum kesepakatan bersama ini berakhir atau akan diakhiri.

Pasal 8

ADDENDUM

- (1) Hal - hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan ditetapkan atas dasar persetujuan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam bentuk Addendum.
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Ir. ISKANDAR ABUBAKAR, MSc.

Drs. H. HERMAN ABDULLAH, MM.